



Rp80 Miliar Dana Hibah Sambas Dipersoalkan

SAMBAS, SP - Akademisi Univeristas Tanjungpura (Untan), Wahyudi mengaku heran, lantaran file berisi penerima bantuan dana hibah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2018, tersebut menghilang dari internet. Saya mendapatkan secara tidak sengaja ketika melakukan *browsing* sebagaimana saya biasa lakukan," tutur Wahyudi, Selasa (30/7).

Pemerintah Kabupaten Sambas memvalidasi

hilang. Wahyudi semula *berselancar* mencari data penyaluran dan penerima dana hibah Pemkab Sambas tahun lalu, senilai Rp80 miliar. Akhirnya, dia menemukan salah satu *website* yang mengunggah penyaluran dan penerima dana hibah itu.

"Saya sempat mengunduh *file* atau *softcopy* penyaluran dana hibah Kabupaten Sambas Tahun 2018 beserta nama-nama penerima. Namun beberapa jam kemudian *file*



Hal 1 ■ **rp80 miliar**

2018.

“Berdasarkan data yang kita miliki dari hasil *download* tersebut, ada daftar nama penerima hibah yang terindikasi tidak sesuai dengan klasifikasi besaran penyalurannya,” akunya.

Persoalan yang muncul, kata Wahyudi, adalah adanya kekhawatiran masyarakat bahwa pada skema dana hibah tersebut rawan terjadi tindakan melanggar hukum.

“Untuk menyatakan sarat kepentingan korupsi atau tidak, tentu perlu menggunakan metode tertentu. Salah satunya, mungkin perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*) oleh auditor independen,” anjurnya.

Penyaluran dana hibah juga membuka kemungkinan titipan berdasarkan kepentingan politik, Wahyudi menegaskan, hal ini juga menjadi konsennya.

“Intinya, jangan sampai anggaran daerah termasuk dana hibah diseret-seret untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri. Ini yang terpenting,” tegasnya.

Menurut dia, transparansi penyaluran dana hibah Pemkab Sambas 2018 oleh berbagai kalangan dipertanyakan. Tapi, Pemda Sambas sampai saat ini belum juga membuka keran informasi terkait dana hibah APBD Sambas 2018.

Dikhawatirkan apa yang menjadi penyebabnya adalah memang terdapat kekeliruan sehingga muncul kesan ditutupi.

“Karena mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2018 dan Permendagri No 123 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati No 49 Tahun 2018, PemKab Sambas mencermati terjadi kekeliruan dalam proses penyaluran dana hibah, baik hibah uang maupun hibah barang,” tegas Wahyudi.

Menanggapi sorotan penyaluran dana hibah Pemkab Sambas 2018, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas, H. Rachmad Robbi mengatakan, tak semua OPD dapatkan dana hibah.

“Tidak semua Organisasi Perangkat Daerah dapat dana hibah. Biasanya OPD yang langsung ke masyarakat seperti Dinkes, PU, Dinsos-PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hibah berupa barang ke masing-masing OPD itu diatur oleh OPD tersebut bentuknya dan penyalurannya seperti apa,” kata Robbi, Rabu (31/7).

Besaran atau plafon dana hibah juga telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas peruntukannya.

“Kalau hibah berbentuk uang ada plafonnya sesuai Perbup No 59 Tahun 2018. Dan disalurkan melalui bidang BPKD di Bakeuda. Tata cara pengajuan juga ada di Perbup tersebut,” sebut dia.

“Ada juga hibah dari

pusat yang sudah diarahkan langsung oleh Pemerintah Pusat, dari-DAK non-fisik ini berupa uang. Misalnya, bantuan kepada PAUD atau TK swasta dan lain-lain,” jelas Robbi.

Diketahui, dana hibah Pemkab Sambas Tahun 2017 dalam bentuk uang sebesar Rp37,2 miliar dan Rp16.281 miliar dalam bentuk barang. Sedangkan pada tahun 2018 dana hibah dalam bentuk uang sebesar Rp25 miliar dan sisanya dalam bentuk barang. Dari total anggaran hibah 2018 terealisasi Rp75 miliar.

“Besaran dana hibah ini didapat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan satu anggaran hibah berupa uang dan barang. Sehingga menjadi Rp75 miliar di APBD 2018. BPK bahkan biasanya melakukan pengecekan kepada pihak penerima hibah tanpa sepengetahuan kita,” ungkap Robbi.

Robbi membantah tuduhan Pemkab Sambas menutup informasi laporan penyaluran dana hibah. Disebutkannya, laporan penyaluran dana hibah telah dipaparkan dan terpublikasi dalam LKPj Bupati Sambas Tahun 2018, tidak dalam dokumen APBD 2018.

“Pada tahun ini kita sudah masukkan detailnya di LKPj Bupati Sambas dan ini dilakukan setiap tahunnya. Memang tidak kita masukkan di APBD, karena memang tidak mesti di situ. Nilainya ada di APBD, tapi kalau secara detail kita masukkan di LKPj Bupati Sambas,” katanya.

Pemda Sambas, sebut Robbi, telah melaporkan semuanya kepada DPRD Kabupaten Sambas, sehingga tidak ada satu pun hal yang terkesan ditutupi.

Modus Penyalahgunaan Hibah dan Bansos

- Mark up anggaran**
- Proses penganggaran (dana hibah tanpa melalui prosedur yang berlaku**
- Tidak dilakukan verifikasi lembaga pemohon**
- Penyampaian laporan tidak tepat waktu**
- Pembentukan lembaga fiktif**
- Tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan atau tujuannya**

Sumber: Buku 'Memborngkar Trik Keuangan Negara' (Muzni Fauzi)



“Kalau di LKPj ini (laporan penyaluran hibah) sudah diekspos dan sudah dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Sambas, tidak ada yang ditutupi,” tegasnya.

Hasil penelusuran *Suara Pemred* pada LKPj Bupati Sambas Tahun 2018, tidak terdapat pos khusus dana hibah yang menjelaskan target besaran hibah sebanyak Rp80 miliar, melainkan target belanja hibah 2018 sebesar Rp24.454.200.000.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata item belanja hibah lainnya telah dimasukkan ke dalam pos-pos anggaran kegiatan yang menyebar di sejumlah OPD. Satu satunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD).

Realisasi Penyaluran

Dari data yang diperoleh *Suara Pemred*, Dinsos-PMD mendapatkan dana hibah sebesar Rp1.246.902.000, dan yang terealisasi Rp1.243.172.250, atau 99,70 persen.

Sekretaris Dinsos-PMD Kabupaten Sambas, Edi menyebutkan anggaran

tersebut dipergunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdiri atas tiga jenis bantuan yaitu Kelompok Usaha Bersama, PAB, dan Fasilitas Bahan Kantor Desa

“Di antara penggunaan dana hibah yang masuk di Dinsos-PMD terdapat tiga kegiatan yang telah direalisasikan. Yang termasuk dalam bantuan sosial kepada masyarakat,” sebut Edi, Rabu (31/7).

Selain Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyalur dana hibah Pemkab Sambas 2018 yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, H. Sabhan mengakui instansi yang dipimpinnya menyalurkan dana hibah.

“Hibah disalurkan kepada mereka yang layak dan membutuhkan. Baik itu yayasan pendidikan swasta atau masyarakat,” kata Sabhan, Sabtu (3/8).

Dijelaskannya, hibah pada Dinas Pendidikan diterima oleh Unit Pendidikan Swasta dan bukan sekolah negeri.

“Yang bersifat hibah adanya di sekolah-sekolah swasta. Begitu juga di PAUD itu juga yang non-formal, tapi untuk sekolah seperti TK Negeri tidak mendapatkan hibah,” imbuhnya.

Dalam data yang diperoleh *Suara Pemred*, besaran dana hibah tahun 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.958.982.200. Dana hibah yang terealisasi atau tersalurkan hanya 68 persen yakni Rp7.519.835.900.

Sementara penerima dana hibah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, sebanyak 337 penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kepada PAUD, TK, dan Kelompok Belajar Swasta dengan total belanja Rp6.235.200.000.

Kerap Disalahgunakan

Aktivitas Gemawan, Sri Haryanti mengatakan hibah dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk menunjang capaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. Semuanya diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Ta-

hun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 5, hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan atau badan,

lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.

“Namun, kesempatan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak tertentu (oknum) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi,” ujarnya, Minggu (4/8).

Pada hal, Kemendagri Thahjo Kumolo mengingatkan pejabat daerah, terlebih kepala daerah untuk mencermati perencanaan penganggaran sehingga dilakukan secara selektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait dana hibah yang rawan praktik korupsi.

Dijelaskan dia, korupsi dana hibah dapat melibatkan berbagai pihak mulai dari oknum eksekutif, legislatif maupun swasta dan organisasi masyarakat lainnya. Adapun modus cukup beragam, di antaranya markup anggaran, proses penganggaran dana hibah tanpa melalui prosedur yang berlaku, seperti tidak dilakukan verifikasi lembaga pemohon, menyampaikan laporan tidak tepat waktu, sampai pembentukan lembaga fiktif hingga tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan atau tujuannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan peringatan agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada regulasi dan berpegang teguh pada asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Alasannya, agar pengelolaan dana hibah jauh dari kepentingan pribadi serta kepentingan lainnya.

“Salah satu tantangan dalam pencegahan korupsi termasuk dana hibah adalah masih minimnya publikasi terkait dana hibah, baik anggaran maupun realisasi penggunaan dana hibah tersebut,” ungkapnya.

Salah satu muatannya terdapat dalam Impres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 adalah transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga terpublikasinya daftar penerima dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial pada website pemerintah daerah.

“Di sisi lain juga masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu penting adanya keterbukaan pengelolaan dan penyaluran dana hibah sehingga meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tutupnya. (noi/sms/has)